Indonesian Collaboration Journal of Community Services
Vol. 6, No. 4, November 2026
https://doi.org/10.53067/icjcs.v6i4
e-ISSN: 2807-3371 | p-ISSN: 2807-338X

EDUKASI HUKUM DAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA: PROGRAM PEMBERDAYAAN REMAJA MELALUI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA KANTOR KECAMATAN CIMANUK KABUPATEN PANDEGLANG

Arfian Suryasuciramdhan[1*], Haafidh Nur Fadillah[2], Lulu Budiani Hardiana[3], Muhammad Nizwan Fairus[4], Nurul Hikmah Mayleni[5], Gandhes Lintang Pangestu[6], Muhammad Akbar Ramadhan[7]
[1,3,5]Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Umiversitas Bina Bangsa
[2]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa
[4,7]Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa
[6]Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa
Email: *arfianbinabangsa@gmail.com[1], hafidhf70@gmail.com[2], lulubudiani4@gmail.com[3], nizwanf12@gmail.com[4], nurulhikmahmayleni@gmail.com[5], gndheslin14@gmail.com[6], Jismoy1519@gmail.com[7]*

Abstract

The KKN Group 74 of Bina Bangsa University conducted a Community Service Program in Cimanuk Subdistrict, Pandeglang Regency, focused on educating local youth about legal issues and the dangers of drug abuse. This program seeks to equip the youth with legal knowledge and the abilities to deter delinquent actions, as issues like juvenile crime and drug use continue to rise in society. The program primarily targets school-aged youth and young adults deemed at risk due to negative environmental influences. The method employed involved outreach sessions that centered on the legal and health implications of drug use, with students serving as facilitators for legal education within the community. Findings from the pre-tests and post-tests revealed a significant enhancement in participants' understanding of the legal aspects of juvenile delinquency, different types of drugs, and the criminal penalties imposed on both users and dealers, along with a high interest in community prevention efforts. Juvenile delinquency fundamentally refers to actions that violate social norms and laws, occurring during the transition from childhood to adulthood, frequently within family, educational, and community contexts. If left unchecked, this behavior could escalate into criminal acts resulting in imprisonment.
*Keyword**:** Legal Education, Juvenile Delinquency, The Dangers Of Drugs, Youth Empowerment*.

Abstrak

Kelompok KKN 74 dari Universitas Bina Bangsa melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, yang berfokus pada edukasi bagi para pemuda setempat mengenai aspek hukum dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Program ini bertujuan untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan hukum serta kemampuan untuk mencegah tindakan kenakalan, mengingat masalah seperti kenakalan remaja dan penggunaan narkoba terus meningkat di masyarakat. Sasaran utama program ini adalah remaja usia sekolah dan kaum muda yang dianggap rentan akibat pengaruh lingkungan yang negatif. Metode yang digunakan mencakup sesi penyuluhan yang menitikberatkan pada konsekuensi hukum dan kesehatan dari penyalahgunaan narkoba, dengan para mahasiswa berperan sebagai fasilitator edukasi hukum di tengah masyarakat. Hasil dari tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-test) menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta mengenai aspek hukum kenakalan remaja, jenis-jenis narkoba, serta sanksi pidana bagi pengguna maupun pengedar, disertai dengan tingginya minat terhadap upaya pencegahan di tingkat komunitas. Kenakalan remaja pada dasarnya merujuk pada tindakan yang melanggar norma sosial dan hukum, yang terjadi selama masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, sering kali dalam lingkup keluarga, pendidikan, maupun masyarakat. Jika tidak ditangani, perilaku ini dapat berkembang menjadi tindak pidana yang berujung pada hukuman penjara.
Kata kunci: edukasi hukum, kenakalan remaja, bahaya narkoba, pemberdayaan pemuda.

LATAR BELAKANG KEGIATAN

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab perguruan tinggi dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman akademik untuk membantu menyelesaikan persoalan di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga mendorong peningkatan kesadaran, partisipasi, dan

Vol. 6, No. 4, November 2026, pp. 484-496
https://doi.org/10.53067/icjcs.v6i4.267

kemampuan masyarakat dalam menghadapi permasalahan sosial. Salah satu bentuk pelaksanaannya ialah pemberdayaan remaja melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), yang mempertemukan mahasiswa, pemerintah setempat, dan masyarakat dalam kegiatan edukatif serta preventif.

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama ialah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Masa remaja merupakan periode pencarian identitas yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap pengaruh pergaulan, tekanan teman sebaya, dan perilaku berisiko. Kenakalan remaja dapat berkembang dari pelanggaran norma sosial menjadi tindakan yang berhadapan dengan hukum. Mahesha et al. (2024) menjelaskan bahwa persoalan kenakalan remaja berkaitan dengan beragam penyebab dan dampak sehingga memerlukan penanganan melalui pendekatan yang tepat. Penyalahgunaan narkoba juga berpotensi merusak kesehatan fisik dan mental, mengganggu hubungan sosial, serta menghambat masa depan remaja (Sina et al., 2024).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pencegahan tidak cukup dilakukan melalui larangan, tetapi perlu disertai pemahaman mengenai risiko kesehatan, konsekuensi hukum, dan keterampilan menolak ajakan negatif. Edukasi hukum menjadi penting agar remaja mengenali bentuk penyalahgunaan narkoba, memahami akibat hukum, serta mengetahui pentingnya melindungi diri dan lingkungan pergaulan. Kegiatan sosialisasi sebelumnya memperlihatkan bahwa penyuluhan dan dialog interaktif dapat menjadi sarana untuk meningkatkan perhatian peserta terhadap bahaya narkoba dan kenakalan remaja (Nurmalia et al., 2024; Prasetio et al., 2024).

Atas dasar itu, kegiatan PkM bertema “Edukasi Hukum dan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba” dilaksanakan di Kantor Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, melalui program pemberdayaan remaja dalam kegiatan KKN. Dukungan pemerintah kecamatan, keterlibatan mahasiswa, serta partisipasi remaja menjadi faktor penting yang memungkinkan kegiatan berlangsung. Implementasi kegiatan diarahkan melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan ajakan membangun lingkungan pergaulan yang sehat. Keluarga dan tokoh masyarakat perlu dilibatkan agar pesan edukasi berlanjut dan pengawasan remaja berlangsung secara positif di lingkungan. Melalui kegiatan ini, remaja diharapkan memiliki pengetahuan tentang bahaya narkoba, kesadaran hukum, dan keberanian mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, KKN tidak hanya menjadi kegiatan akademik, tetapi juga sarana kolaborasi untuk memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak lingkungan masyarakat.

Berbagai kegiatan pengabdian terdahulu menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi merupakan pendekatan penting dalam mencegah kenakalan remaja serta penyalahgunaan narkoba. Nurmalia et al. (2024) melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba dan judi online bersama Karang Taruna. Prasetio et al. (2024) mengembangkan penyuluhan hukum bagi siswa. Sina et al. (2024) memberikan edukasi dampak narkoba terhadap kesehatan mental. Sitinjak et al. (2024) menekankan pendidikan pencegahan kenakalan remaja, sedangkan Salsyabillah et al. (2025) mengulas dampak psikologis kenakalan remaja.

TINJAUAN PUSTAKA

Edukasi Hukum dan Kesadaran Hukum Remaja

Edukasi hukum merupakan upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peraturan, hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan. Bagi remaja, pendidikan hukum berperan penting dalam membangun kesadaran, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial agar mampu menghindari perilaku menyimpang. Pradanna dan Irawan (2024) menjelaskan bahwa pendidikan hukum berperan dalam membangun kesadaran hukum dan keadilan sosial. Sejalan dengan itu, Wedhatami et al. (2024) menekankan pentingnya edukasi hukum partisipatif dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan generasi muda.

Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan sosial yang dapat mengancam kesehatan, perkembangan psikologis, pendidikan, serta masa depan generasi muda. Pencegahan perlu dilakukan melalui pemberian informasi mengenai jenis narkoba, dampak ketergantungan, konsekuensi hukum, dan kemampuan menolak pengaruh negatif lingkungan. Trihadi et al. (2024) menjelaskan bahwa edukasi berbasis kecakapan hidup dapat meningkatkan pengetahuan, harga diri, dan keterampilan asertif remaja dalam menghadapi risiko penyalahgunaan narkoba. Wardana et al. (2025) juga menunjukkan bahwa sosialisasi interaktif menjadi pendekatan edukatif untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap bahaya narkoba.

Pemberdayaan Remaja melalui Partisipasi Masyarakat

Pemberdayaan remaja merupakan proses meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran, dan kemampuan berpartisipasi dalam menghadapi permasalahan sosial di lingkungan sekitarnya. Pendekatan ini mendorong remaja menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, serta mampu berperan dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Latumahina et al. (2023) menjelaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat meningkatkan keterlibatan pemuda dalam pencegahan narkoba. Handayani dan Utari (2024) menekankan perlunya strategi pencegahan yang melibatkan komunitas pemuda melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi sosial.

METODE DAN PROSEDUR KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode sosialisasi dan edukasi partisipatif. Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman hukum, kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, serta kemampuan remaja dalam menghindari perilaku menyimpang. Pelaksanaan berlangsung selama satu bulan, yaitu Januari 2026, bertempat di Kantor Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang.

Vol. 6, No. 4, November 2026, pp. 484-496
https://doi.org/10.53067/icjcs.v6i4.267

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif, preventif, dan partisipatif dengan melibatkan remaja sebagai sasaran utama pemberdayaan. Pendekatan edukatif dilakukan melalui penyampaian materi mengenai kesadaran hukum, kenakalan remaja, jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Pendekatan preventif diarahkan untuk membangun kemampuan remaja dalam mengenali dan menghindari lingkungan pergaulan yang berisiko terhadap penyalahgunaan narkoba.

Pendekatan partisipatif diterapkan dengan melibatkan peserta secara aktif melalui diskusi kelompok, tanya jawab, penyampaian pendapat, dan pembahasan kasus sederhana. Metode penyampaian materi menggunakan ceramah interaktif yang didukung media presentasi PowerPoint, poster edukasi, dan video informatif. Kombinasi metode tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang komunikatif sehingga peserta tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga mampu memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sasaran dan Lokasi Kegiatan

Sasaran utama kegiatan adalah kalangan remaja di wilayah Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Pemilihan kelompok remaja didasarkan pada pentingnya pembentukan kesadaran hukum dan perilaku positif sejak usia muda. Remaja diberikan pemahaman mengenai risiko kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, pengaruh lingkungan pergaulan, serta pentingnya membangun tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, dengan melibatkan tim Kuliah Kerja Nyata (KKN), unsur pemerintahan kecamatan, serta peserta dari kalangan remaja. Dukungan pihak kecamatan diperlukan untuk membantu koordinasi, penyediaan fasilitas, dan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Prosedur kegiatan disusun secara bertahap agar seluruh rangkaian program dapat berjalan secara terarah. Pelaksanaan selama Januari 2026 dibagi menjadi empat tahapan utama sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

   Tahap persiapan dilaksanakan pada minggu pertama Januari 2026 melalui koordinasi dengan pihak Kantor Kecamatan Cimanuk, penentuan sasaran peserta, serta identifikasi kebutuhan edukasi. Tim KKN melakukan penelusuran awal terhadap permasalahan kenakalan remaja dan risiko penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, tim menyusun materi, menyiapkan media edukasi, menentukan jadwal kegiatan, serta membuat instrumen pre-test dan post-test untuk mengetahui perkembangan pemahaman peserta.

2. Tahap Pelaksanaan Edukasi

Tahap pelaksanaan dilakukan pada minggu kedua dan ketiga Januari 2026. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan pengisian pre-test untuk mengetahui pengetahuan awal peserta. Selanjutnya, pemateri menyampaikan edukasi mengenai kesadaran hukum, bentuk kenakalan remaja, pengenalan narkoba, dampak penyalahgunaannya, serta sanksi hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Penyampaian materi dilengkapi video edukasi, ilustrasi kasus, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab.

3. Tahap Pendampingan dan Penguatan Pemahaman

Tahap pendampingan dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman peserta setelah memperoleh materi utama. Tim KKN mengajak remaja membahas contoh permasalahan yang mungkin dijumpai dalam lingkungan pergaulan, seperti ajakan mencoba narkoba, tekanan teman sebaya, dan perilaku menyimpang. Peserta diarahkan untuk mengembangkan keberanian menolak ajakan negatif, memilih lingkungan pertemanan yang sehat, serta mengetahui langkah yang dapat dilakukan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba.

4. Tahap Evaluasi dan Dokumentasi

Tahap evaluasi dilaksanakan pada minggu keempat Januari 2026 melalui pengisian post-test, observasi keaktifan peserta, dan diskusi reflektif. Hasil pre-test dan post-test dibandingkan secara deskriptif untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman. Dokumentasi berupa foto, video, dan catatan kegiatan juga dikumpulkan sebagai bukti pelaksanaan program sekaligus bahan penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat.

5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal kegiatan disusun selama satu bulan dengan pembagian waktu berdasarkan tahapan persiapan, pelaksanaan edukasi, pendampingan, serta evaluasi. Rincian pelaksanaan kegiatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Program Edukasi Hukum dan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

Waktu Pelaksanaan	Tahapan Kegiatan	Uraian Aktivitas
Minggu I (1–7 Januari 2026)	Persiapan	Koordinasi dengan pihak kecamatan, identifikasi sasaran, penyusunan materi, dan persiapan media edukasi.
Minggu II (8–14 Januari 2026)	Pelaksanaan Edukasi	Sosialisasi kesadaran hukum, pengenalan narkoba, dampak penyalahgunaan, dan konsekuensi hukum.
Minggu III (15–21 Januari 2026)	Pendampingan	Diskusi kelompok, simulasi kasus, tanya jawab, dan penguatan keterampilan menolak pengaruh negatif.
Minggu IV (22–31 Januari 2026)	Evaluasi dan Dokumentasi	Pelaksanaan post-test, observasi, evaluasi pemahaman peserta, dokumentasi, dan penyusunan laporan kegiatan.

Sumber: Rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Januari 2026.

Vol. 6, No. 4, November 2026, pp. 484-496
https://doi.org/10.53067/icjcs.v6i4.267

Tabel 1 memperlihatkan bahwa kegiatan dilaksanakan melalui empat tahapan yang saling berkaitan selama Januari 2026. Minggu pertama difokuskan pada persiapan dan koordinasi, sedangkan minggu kedua diarahkan pada penyampaian materi edukasi. Minggu ketiga digunakan untuk memperkuat pemahaman melalui pendampingan dan diskusi. Selanjutnya, minggu keempat menjadi tahap evaluasi untuk mengetahui perkembangan pengetahuan peserta sekaligus melengkapi dokumentasi dan laporan pelaksanaan program.

Indikator Keberhasilan Kegiatan

Keberhasilan program ditentukan berdasarkan beberapa indikator, yaitu meningkatnya pemahaman peserta mengenai peraturan hukum terkait narkotika, bertambahnya pengetahuan tentang jenis dan dampak penyalahgunaan narkoba, meningkatnya kemampuan menolak ajakan negatif, serta keterlibatan aktif dalam diskusi. Selain itu, peningkatan skor post-test dibandingkan pre-test menjadi salah satu indikator keberhasilan edukasi. Program juga diharapkan mendorong terbentuknya kesadaran kolektif remaja untuk menciptakan lingkungan pergaulan yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Pelaksanaan program edukasi hukum dan bahaya penyalahgunaan narkoba oleh Kelompok KKN 74 Universitas Bina Bangsa di Kantor Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan kepedulian remaja terhadap bahaya narkoba. Hasil kegiatan diperoleh melalui pengamatan selama sosialisasi, keterlibatan peserta dalam diskusi, serta evaluasi pemahaman terhadap materi yang disampaikan.

Pelaksanaan Program Edukasi Hukum dan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui sosialisasi yang melibatkan remaja sebagai kelompok sasaran utama. Tim KKN 74 Universitas Bina Bangsa menyampaikan materi mengenai pentingnya pemahaman hukum dalam kehidupan sehari-hari, khususnya berkaitan dengan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan menggabungkan presentasi, penjelasan langsung, diskusi, dan tanya jawab.

Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh pengetahuan mengenai pengertian kenakalan remaja, faktor penyebab perilaku menyimpang, pengenalan jenis-jenis narkoba, serta dampak penyalahgunaannya terhadap kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial. Materi juga menjelaskan konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap tindakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Penyampaian informasi tersebut diharapkan membantu

remaja memahami bahwa narkoba bukan sekadar persoalan pergaulan, tetapi juga menyangkut keselamatan diri, keluarga, masyarakat, dan masa depan.

Tabel 2. Materi Edukasi Hukum dan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

No.	Materi Edukasi	Hasil Pemahaman yang Diharapkan
1	Pengertian dan bentuk kenakalan remaja	Peserta mengenali perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan hukum.
2	Pengenalan jenis-jenis narkoba	Peserta mengetahui bentuk dan karakteristik narkotika serta zat berbahaya lainnya.
3	Dampak penyalahgunaan narkoba	Peserta memahami risiko terhadap kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.
4	Aspek hukum penyalahgunaan narkoba	Peserta memahami konsekuensi hukum penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
5	Pencegahan dan pengendalian diri	Peserta mampu mengenali pengaruh negatif lingkungan dan membangun keberanian menolak ajakan penyalahgunaan narkoba.

Sumber: Dokumentasi dan penyusunan materi kegiatan KKN 74 Universitas Bina Bangsa, 2026.

Tabel 2 menunjukkan bahwa materi edukasi disusun secara menyeluruh dengan menghubungkan pemahaman mengenai kenakalan remaja, bahaya narkoba, dan konsekuensi hukum. Penyampaian materi tidak hanya berorientasi pada pemberian informasi, tetapi juga diarahkan untuk membentuk sikap preventif. Melalui materi tersebut, peserta diharapkan mampu mengenali risiko penyalahgunaan narkoba, memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum, serta mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang tepat dalam lingkungan pergaulan.

Respons dan Partisipasi Peserta selama Kegiatan

Hasil pengamatan selama sosialisasi memperlihatkan bahwa peserta menunjukkan antusiasme dalam mengikuti rangkaian kegiatan. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan peserta ketika pemateri menjelaskan materi, menyampaikan pertanyaan, dan memberikan tanggapan terhadap persoalan kenakalan remaja serta penyalahgunaan narkoba. Diskusi menjadi bagian penting karena memberikan kesempatan kepada peserta untuk menghubungkan informasi yang diperoleh dengan kondisi lingkungan pergaulan sehari-hari.

Peserta juga memperoleh pemahaman bahwa perilaku menyimpang tidak selalu muncul dalam bentuk tindakan kriminal yang berat, tetapi dapat diawali dari kebiasaan yang bertentangan dengan norma, seperti merokok, membolos, tawuran, dan mengikuti pergaulan yang berisiko. Melalui pembahasan tersebut, peserta diarahkan untuk memahami pentingnya pengendalian diri, memilih teman pergaulan, dan membangun komunikasi yang baik dengan keluarga maupun lingkungan masyarakat.

Tabel 3. Hasil Pengamatan terhadap Partisipasi Peserta

Vol. 6, No. 4, November 2026, pp. 484-496
https://doi.org/10.53067/icjcs.v6i4.267

No.	Aspek Pengamatan	Hasil Pelaksanaan
1	Perhatian terhadap materi	Peserta memperhatikan penyampaian materi edukasi.
2	Keaktifan berdiskusi	Peserta terlibat dalam diskusi dan menyampaikan tanggapan.
3	Keberanian bertanya	Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai narkoba dan aspek hukum.
4	Pemahaman terhadap risiko	Peserta memperoleh penjelasan mengenai dampak kesehatan dan sosial penyalahgunaan narkoba.
5	Kesadaran pencegahan	Peserta diarahkan untuk menghindari pergaulan berisiko dan menolak ajakan negatif.

Sumber: Hasil observasi pelaksanaan kegiatan KKN 74 Universitas Bina Bangsa, 2026.

Berdasarkan Tabel 3, partisipasi peserta menjadi salah satu unsur penting dalam keberlangsungan program edukasi. Keterlibatan dalam diskusi dan tanya jawab menunjukkan adanya kesempatan bagi peserta untuk memahami materi secara lebih terbuka. Interaksi tersebut juga membantu pemateri mengetahui persoalan yang menjadi perhatian remaja. Meskipun demikian, hasil pengamatan ini bersifat deskriptif dan belum menunjukkan besaran peningkatan pengetahuan secara numerik karena tidak tersedia data skor evaluasi peserta.

Pemahaman Bahaya Narkoba dan Kesadaran Pencegahan

Hasil penyampaian materi memperlihatkan bahwa edukasi mengenai bahaya narkoba perlu menjelaskan dampak secara menyeluruh. Peserta diberikan pemahaman bahwa penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan ketergantungan, gangguan fungsi organ tubuh, perubahan perilaku, serta permasalahan kesehatan mental. Selain itu, penyalahgunaan narkoba dapat mengganggu hubungan keluarga, menurunkan kualitas pendidikan, menghambat produktivitas, dan meningkatkan risiko keterlibatan dalam permasalahan hukum.

Program ini juga menekankan bahwa pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi membutuhkan dukungan keluarga, sekolah, pemerintah kecamatan, dan masyarakat. Remaja perlu memiliki lingkungan yang mendukung perkembangan positif agar tidak mudah terpengaruh oleh tekanan teman sebaya maupun ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba.

Tabel 4. Hasil Edukasi dan Arah Perubahan Kesadaran Remaja

No.	Aspek Edukasi	Arah Perubahan yang Diharapkan
1	Pengetahuan kesehatan	Mengenali risiko ketergantungan dan gangguan kesehatan akibat narkoba.
2	Kesadaran hukum	Memahami bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika memiliki konsekuensi hukum.
3	Pengendalian diri	Memiliki keberanian menolak ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba.
4	Kepedulian sosial	Meningkatkan kepedulian terhadap teman dan lingkungan pergaulan.
5	Keterlibatan keluarga dan masyarakat	Mendorong komunikasi dan kerja sama dalam upaya pencegahan narkoba.

Sumber: Hasil penyusunan evaluasi kegiatan edukasi KKN 74 Universitas Bina Bangsa, 2026.

Tabel 4 menggambarkan arah perubahan yang ingin dicapai melalui program pemberdayaan remaja. Edukasi diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan mengenai jenis dan bahaya narkoba, tetapi berkembang menjadi kesadaran hukum, pengendalian diri, serta kepedulian terhadap lingkungan sosial. Keterlibatan keluarga dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun perlindungan sosial bagi remaja. Dengan demikian, kegiatan ini dapat menjadi langkah awal dalam membentuk lingkungan pergaulan yang lebih sehat dan aman.



Gambar 1. Peserta Sosialisasi Kenakalan Remaja dan Bahaya Narkoba
(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2026).

Pembahasan

Pembahasan ini menguraikan makna pelaksanaan edukasi hukum dan bahaya penyalahgunaan narkoba dalam pemberdayaan remaja di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Uraian difokuskan pada keterkaitan antara hasil kegiatan, kesadaran hukum, pencegahan penyalahgunaan narkoba, pengaruh lingkungan sosial, serta pentingnya kolaborasi keluarga dan masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian hasil kegiatan terdahulu.

1. Edukasi Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Remaja

Edukasi hukum menjadi salah satu pendekatan penting dalam membangun kesadaran remaja terhadap perilaku yang sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan KKN 74 Universitas Bina Bangsa, peserta memperoleh pemahaman bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik secara sosial maupun hukum. Penjelasan mengenai penyalahgunaan dan peredaran narkotika membantu remaja mengenali risiko hukum yang dapat memengaruhi masa depan mereka. Hasil ini sejalan dengan Wedhatami et al. (2024), yang menjelaskan bahwa pendidikan hukum berbasis partisipasi masyarakat dapat meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai hak, kewajiban, dan keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat. Purwantiningsih dan Kusnadi (2024) juga menekankan hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dan hukum dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, sosialisasi hukum di

Vol. 6, No. 4, November 2026, pp. 484-496
https://doi.org/10.53067/icjcs.v6i4.267

Kecamatan Cimanuk dapat menjadi langkah awal membangun perilaku remaja yang lebih bertanggung jawab.

2. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba melalui Edukasi dan Penguatan Pengetahuan

Pencegahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan pendekatan edukatif yang memberikan pemahaman mengenai bahaya narkotika secara menyeluruh. Dalam kegiatan ini, materi mengenai jenis narkoba, dampak kesehatan, gangguan psikologis, dan konsekuensi sosial disampaikan agar remaja mampu mengenali berbagai risiko sejak dini. Pengetahuan tersebut diharapkan menjadi dasar dalam membangun keputusan yang sehat dan menghindari perilaku berisiko. Hasil kegiatan memiliki kesesuaian dengan Pudjiadi dan Kaseger (2024), yang membahas evaluasi sosialisasi pencegahan narkoba pada kelompok pelajar SLTP dan SLTA di Jakarta. Trihadi et al. (2024) juga menjelaskan bahwa edukasi berbasis kecakapan hidup dapat mendukung peningkatan pengetahuan dan keterampilan asertif remaja dalam menghadapi risiko penyalahgunaan narkoba. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa edukasi perlu menggabungkan penyampaian informasi dengan penguatan kemampuan peserta untuk menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pengaruh Lingkungan Pergaulan dan Peran Keluarga dalam Pencegahan Kenakalan Remaja

Lingkungan pergaulan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya mencegah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Pada masa perkembangan, remaja membutuhkan penerimaan sosial sehingga dapat menghadapi tekanan dari teman sebaya ketika menentukan pilihan perilaku. Oleh karena itu, materi kegiatan KKN menekankan pentingnya memilih lingkungan pertemanan yang positif, membangun pengendalian diri, serta berani menolak ajakan yang merugikan. Watts et al. (2024) melalui kajian meta-analisis menjelaskan adanya pengaruh positif yang signifikan antara pengaruh teman sebaya dan perilaku penggunaan zat pada remaja. Sementara itu, Yaztappeh et al. (2024) menunjukkan pentingnya pendekatan pencegahan berbasis keluarga dalam memperhatikan faktor risiko dan perlindungan terhadap penyalahgunaan zat. Kegiatan tersebut memperkuat bahwa pencegahan tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi kepada remaja, tetapi juga memerlukan pengawasan, komunikasi, dan dukungan keluarga secara berkelanjutan.

4. Pemberdayaan Remaja melalui Kolaborasi Masyarakat dan Keberlanjutan Program

Pemberdayaan remaja perlu diarahkan pada pembentukan kemampuan untuk menjaga diri sekaligus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat. Kegiatan KKN di Kecamatan Cimanuk memperlihatkan bahwa keterlibatan mahasiswa, pemerintah kecamatan, dan remaja dapat menjadi dasar pengembangan edukasi preventif di lingkungan masyarakat. Firdaus (2025) melalui program pemberdayaan komunitas di Depok menjelaskan bahwa penyuluhan, pendampingan kelompok, dan pengembangan keterampilan dapat mendukung peningkatan pengetahuan, sikap, serta niat pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Hasil tersebut memiliki kesesuaian dengan pendekatan kegiatan KKN yang menggabungkan sosialisasi dan

diskusi partisipatif. Ke depan, program serupa perlu melibatkan sekolah, orang tua, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan. Kolaborasi tersebut penting agar edukasi tidak berhenti pada satu kegiatan, tetapi berkembang menjadi gerakan pencegahan yang berkesinambungan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program edukasi hukum dan bahaya penyalahgunaan narkoba oleh Kelompok KKN 74 Universitas Bina Bangsa di Kantor Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, menjadi salah satu upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja terhadap permasalahan kenakalan remaja serta penyalahgunaan narkoba. Melalui penyampaian materi, sosialisasi interaktif, diskusi, dan tanya jawab, peserta memperoleh pengetahuan mengenai bentuk kenakalan remaja, jenis-jenis narkoba, dampak terhadap kesehatan fisik dan mental, risiko sosial, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengendalian diri, kepatuhan terhadap hukum, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi pengaruh negatif lingkungan pergaulan.

Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya kesadaran remaja untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba dan berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat, aman, serta produktif. Pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba membutuhkan keterlibatan bersama antara keluarga, sekolah, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, dan lingkungan pergaulan. Oleh karena itu, program edukasi serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pendekatan pemberdayaan yang lebih luas. Melalui kolaborasi tersebut, remaja diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang memiliki kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, serta kemampuan melindungi diri dan lingkungannya dari bahaya narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Firdaus, S. (2025). Community empowerment in preventing juvenile drug abuse through counseling and skill development programs. *DIMA: Pengabdian Masyarakat, 3*(2), 22–38. https://jurnal.universitaslia.ac.id/index.php/dima/article/view/169

Handayani, R. D., & Utari, D. (2024). Drug abuse prevention strategy in youth and student community in Indonesia. *Journal of Youth and Outdoor Activities, 1*(1). https://doi.org/10.61511/jyoa.v1i1.2024.774

Irawan, B., Susilowati, I., Putra, I., Lubis, A. F., & Dewi, D. K. (2024). Legal counseling to increase public legal awareness of citizen rights and obligations. *Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat, 1*(5), 184–190. https://doi.org/10.61220/jsipakatau.v1i5.2427

Latumahina, F., Nurlette, M. H., & Somar, L. H. (2023). Enhancing legal awareness among high school students through education and counselling: A case study at SMA Negeri 45 Maluku Tengah, Indonesia. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, *14*(3). https://doi.org/10.21070/ijccd.v14i3.908

Latumahina, F. S., Betekeneng, A., Hakim, D. A., Wally, A., & Waelissa, A. F. (2023). Drug prevention outreach: Enhancing youth knowledge and awareness in Ureng Country, Maluku Tengah, Indonesia. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development, 14*(3). https://doi.org/10.21070/ijccd.v14i3.900

Mahesha, A., Anggraeni, D., & Adriansyah, M. I. (2024). Mengungkap kenakalan remaja: Penyebab, dampak, dan solusi. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2*(1), 16–26. https://doi.org/10.55681/primer.v2i1.278

Nurmalia, G., Ridwansyah, R., Juwita, S., Farhana, N. L., Herfina, I. D., Arisca, N., Sari, D., Ayasar, P. P., Irfansyah, N., & Ramadhani, M. (2024). Sosialisasi kenakalan remaja: Bahaya narkoba dan judi online pada Karang Taruna Desa Babulang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Lampung. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2*(4), 424–434. https://doi.org/10.61231/jp2m.v2i4.293

Pradanna, S. A., & Irawan, H. (2024). The vital role of legal education in societal transformation: Fostering legal awareness and social justice. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society, 3*(1), 153–176. https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.77220

Prasetio, R., Ramadhan, M. R., Salbiyah, S., Rahuldi, & Ulinnuha. (2024). Mencegah kenakalan remaja dan narkotika melalui penyuluhan hukum bagi siswa-siswi remaja SMKN 6 Kecamatan Kasemen Kota Serang. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, 3*(3), 236–245. https://doi.org/10.30640/cakrawala.v3i3.3138

Pudjiadi, V., & Kaseger, J. Y. (2024). Evaluasi sosialisasi pencegahan penggunaan narkoba di wilayah Jakarta: Studi pada kelompok SLTP dan SLTA. *Jurnal Syntax Admiration, 5*(10), 3734–3740. https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1529

Purwantiningsih, A., & Kusnadi. (2024). Interconnection between citizenship education and law: Understanding the role of education in shaping community legal awareness. *Pandecta Research Law Journal, 19*(1), 117–140. https://doi.org/10.15294/pandecta.vol19i1.1987

Putri, D. R., & Ratna, N. (2024). Increasing drug abuse education among adolescents at the MTs and MA levels. *Journal of Health Community Service, 3*(2). https://doi.org/10.33086/jhcs.v3i2.6738

Salsyabillah, P., Puriani, R. A., & Novirson, R. (2025). Kenakalan remaja dan dampak psikologis. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha, 7*(1), 71–77. https://doi.org/10.23887/jpsu.v7i1.95395

Sina, I., Pardiman, P., Wibowo, T. P., & Apriyanti, N. (2024). Penyuluhan bahaya penggunaan narkoba terhadap kesehatan mental pada usia remaja. *Community Development Journal, 5*(5), 9750–9753. https://doi.org/10.31004/cdj.v5i5.33788

Sitinjak, I. Y., Gultom, S., Sitinjak, H., Nainggolan, R., Hermes, C. D., Purba, V. L., Simbolon, N. M., Sitinjak, W., Ambarita, L. M., & Purba, I. R. (2024). Pentingnya pendidikan tentang kenakalan remaja terhadap peserta didik (SMK Trisakti Pematangsiantar). *Community Development Journal, 5*(4), 7446–7449. https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.32853

Trihadi, D., M.A., S. H., & Noer'aini, I. (2024). Model of life skills based drug education on knowledge about drug use, self-esteem, and assertiveness skills among Indonesian adolescents at risk. *South Eastern European Journal of Public Health*, 913–921. https://doi.org/10.70135/seejph.vi.1420

Wardana, D. J., Nurjanah, E., & Sari, A. P. (2025). Raising drug awareness through interactive socialization: A case study at SMK Taruna Jaya Gresik, Indonesia. *Borobudur Journal on Legal Services, 6*(1), 14–27. https://doi.org/10.31603/bjls.v6i1.13671

Watts, L. L., Hamza, E. A., Bedewy, D. A., & Moustafa, A. A. (2024). A meta-analysis study on peer influence and adolescent substance use. *Current Psychology, 43*, 3866–3881. https://doi.org/10.1007/s12144-023-04944-z

Wedhatami, B., Arifin, R., Alkadri, R., Puspasari, D., & Ananta, B. R. (2024). Advocacy for social transformation: Pancasila-based legal education and the Street Law model in fostering nationalism among youth in Kenteng Village. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, 6*(2), 355–382. https://doi.org/10.15294/ijals.v6i2.29867

Yaztappeh, J. S., Bakhtiyari, M., Bakhshani, N. M., Mousavi, S. E., Masjedi-Arani, A., & Esfeedvajani, M. S. (2024). Effect of selective and family-based prevention on addiction susceptibility, affiliation with deviant peers, risk-taking, and risk and protective factors of

substance use in high-risk adolescents: A randomized clinical trial. *Journal of Education and Health Promotion, 13*, 361. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_270_24